



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2005 ;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur dimaksud ;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2005.

Pasal 1

Memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005 di wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung untuk menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan alat-alat berat dan alat besar yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 dan Nomor 40 Tahun 2005

Pasal 3

Penetapan nilai jual kendaraan bermotor pembuatan tahun 1979 ke bawah berpedoman pada nilai jual yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005 dan semua kebijakan daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2006, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6-1-2006

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, Z.P

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. FEK.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. DEWAS PENDEPATAN	
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	